

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR: 161.1/HK.02.00/K.PB-03/08/2026

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
PROGRAM BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II TAHUN 2026
BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman jajaran pengawas Pemilu serta mendukung penguatan pembelajaran kelembagaan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dilaksanakan Program “Bawaslu Membelajarkan Volume II”;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penyusunan Program “Bawaslu Membelajarkan Volume II” secara terarah, sistematis, efektif, dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusunan Program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Pembentukan Tim Penyusunan Program “Bawaslu Membelajarkan Volume II” Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG TIM PENYUSUNAN PROGRAM “BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II” TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manokwarl Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini Membentuk Tim Penyusunan Program “Bawaslu Membelajarkan Volume II” pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan desain Program “Bawaslu Membelajarkan Volume II”;
2. Menyusun kerangka dan substansi materi pembelajaran;
3. Mengumpulkan dan mengolah bahan serta referensi yang relevan;
4. Menyusun materi pembelajaran berdasarkan kebutuhan pengembangan kapasitas jajaran Bawaslu;
5. Menyusun studi kasus, bahan diskusi, lembar kerja, dan instrumen evaluasi;
6. Melakukan reviu, validasi, penyempurnaan, dan finalisasi materi;
7. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penyusunan dan pelaksanaan program;
8. Mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan; dan
9. Menyusun laporan hasil pelaksanaan penyusunan Program “Bawaslu Membelajarkan Volume II”.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari.

KEEMPAT Masa kerja Tim berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyusunan Program “Bawaslu Membelajarkan Volume II” Tahun 2026.

KELIMA Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kabupaten Manokwari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 3 Agustus 2026

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,**



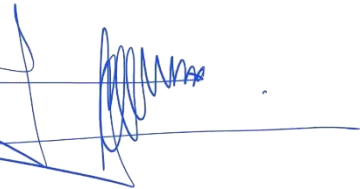
SAMSUDIN RENUAT, S.HUT

Lampiran SK Ketua Bawaslu
Kabupaten Manokwari
Nomor : 161.1/ HK.02.00/ K.
PB-03/08/2026
Tanggal : 3 Agustus 2026

**PENETAPAN TIM SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM
“BAWASLU MEMBELAJARKAN VOLUME II”
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
TAHUN 2026**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN
1. Samsudin Renuat	Pengarah/Penangggung Jawab	Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari
2. Yustinus Maturan	Penangggung Jawab	Anggota Bawaslu/Koordinator Divisi HP2H
3. Alberthina Jumame	Penangggung Jawab	Anggota Bawaslu/Koordinator Divisi P3S
4. Melkianus Felix Mandowen, S.Th., M.Si	Ketua Tim	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat
5. Alberth Baransano	Ketua Tim Desain	Kasubag. P3S
6. Betklinten J Su	Anggota Tim Desain	Staf
7. Kristopel Manulang	Anggota Tim Desain	Staf
8. Zebriani	Anggota Tim Desain	Staf
9. Hendrik Pariaribo	Anggota Tim Desain	Staf
10. Yudit N R Sabandafa	Anggota Tim Desain	Staf
11. Maya L Iryou	Anggota Tim Desain	Staf
12. Bernad Menanti	Ketua Tim Penyusun Materi	Kasubag. Administrasi
13. Asnath M Sorbu	Anggota Tim Penyusun Materi	Staf
14. Nando	Anggota Tim Penyusun Materi	Staf
15. Yoopie Sopacua	Anggota Tim Penyusun Materi	Staf
16. Siti Nurbaya	Anggota Tim Penyusun Materi	Staf
17. Gerard Ngamelubun	Anggota Tim Penyusun Materi	Staf
18. Gilbert Rapami	Anggota Tim Penyusun Materi	Staf
19. Erol Marandof	Anggota Tim Penyusun Materi	Staf
20. Risky Heda	Ketua Tim Video	Staf
21. Dian Sari	Anggota Tim Video	Staf
22. Yan Aronggear	Anggota Tim Video	Staf
23. Riki Nahuway	Anggota Tim Video	Staf
24. Yan W Prawar	Anggota Tim Video	Staf
25. Brayen Mandowen	Anggota Tim Video	Staf
26. Viderensius Kameubun	Anggota Tim Video	Staf

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,**



SAMSUDIN RENUAT, S.HUT